



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.480-DLH/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Derah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 128);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Derah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pejabat Keuangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, meliputi :
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktif;

2. menyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 4. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Wali Kota Bandung sesuai ketentuan;
 5. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Wali Kota;
 7. bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran;
 8. bertanggungjawab secara materiil dan imateriil atas pengelolaan dana;
 9. melakukan pemeriksaan kas secara rutin atas dana yang ada di kas Badan Layanan Umum Daerah; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Pejabat Keuangan, meliputi :
1. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
 3. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang;
 7. menyelenggarakan pengelolaan barang dan aset tetap;
 8. menyelenggarakan investasi jangka pendek maupun jangka Panjang
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 10. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 11. menyelenggarakan standar operasional prosedur di bidang keuangan; dan
 12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dan/atau pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Hak keuangan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis dan Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Februari 2026
WALI KOTA BANDUNG

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH

PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

NO	NAMA/NIP		PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
1.	SEPTRIADI PRATAMA, SE., MM NIP. 19770922 201101 1 001		Penata Tk. I/ IIId	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	Pemimpin BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah
2.	DARA PUSPITASARI, S.AB NIP. 19900412 201503 3 006		Penata Muda Tk.I/IIId	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah	Pejabat Keuangan pada UPTD Pengelolaan Sampah

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002